

Privasi Data Konsumen : Studi Literatur Permasalahan Etika Pada Teknologi Informasi

Dilla Mukarromah

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darma

email : dillamukarromah23@gmail.com

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

Consumer data privacy has become a major concern in the digital era, where information technology plays a crucial role in collecting, storing, and processing personal information. This literature study aims to explore the ethical dimensions of information technology use concerning consumer data privacy. Through a comprehensive literature analysis, various ethical issues are identified, including transparency, data security, and accountability in the use of personal information. The study examines consumer data privacy from an ethical perspective that involves organizations, technology developers, and consumers in ensuring the responsible and sustainable use of information technology. Grounded in ethical principles and existing guidelines, this research provides an in-depth understanding of the ethical complexities surrounding consumer data privacy in digital environments. Practical implications and recommendations for stakeholders including organizations, regulators, and technology users are discussed to enhance awareness and protection of privacy within the rapidly evolving digital ecosystem. Consequently, this study contributes to a deeper understanding of how ethics can be effectively integrated into information technology practices to safeguard consumer data privacy in a sustainable manner.

Keyword: Data, Ethics, Information Technology

Abstrak

Privasi data konsumen menjadi perhatian utama dalam era digital ini, di mana teknologi informasi memainkan peran krusial dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi pribadi. Studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi etika dalam penggunaan teknologi informasi terkait privasi data konsumen. Melalui analisis literatur, kami mengidentifikasi berbagai isu etika yang muncul dalam konteks ini, termasuk transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab penggunaan informasi pribadi. Penelitian ini membahas privasi data konsumen terkait etika yang melibatkan organisasi, pengembang teknologi, dan konsumen dalam memastikan penggunaan teknologi informasi yang etis dan sesuai dengan norma-norma keberlanjutan. Dengan mendasarkan diri pada konsep etika, penelitian ini juga didasari berbagai pedoman yang ada untuk digunakan dalam penelitian privasi data konsumen. Hasil studi literatur ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas etika dalam penggunaan teknologi informasi terkait privasi data konsumen. Implikasi praktis dan rekomendasi untuk pemangku kepentingan, termasuk organisasi, regulator, dan pengguna teknologi, juga dibahas untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan privasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana etika dapat diintegrasikan dalam penggunaan teknologi informasi untuk menjaga privasi data konsumen secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Data, Etika, Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah cepat dan meluas ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perusahaan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Teknologi ini membawa manfaat besar antara lain kemudahan akses, fleksibilitas waktu dan lokasi namun di sisi lain juga menimbulkan risiko seperti paparan konten yang tidak pantas bagi anak, pemalsuan data, dan kebocoran data pribadi.

Secara normatif, kebebasan penggunaan teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.

Aplikasi perangkat lunak sebagai bagian dari sistem teknologi informasi memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem melalui penginputan data pribadi. Data tersebut kemudian diproses, disimpan, dan dikendalikan oleh penyelenggara sistem. Namun, kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak internal maupun eksternal menunjukkan bahwa aspek etis dan keamanan belum secara menyeluruh terjamin.

Etika dalam konteks teknologi informasi berkaitan dengan value moral yang mengatur perilaku pemangku kepentingan (pengguna, pengembang, organisasi) agar penggunaan teknologi tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip seperti privasi, keamanan, keadilan, dan transparansi menjadi fokus utama dalam literatur etika TI.

Dalam kajian mengenai privasi data konsumen, sejumlah penelitian menemukan bahwa data pribadi yang kini bertransformasi menjadi aset bernilai ekonomi tinggi menghadirkan tantangan etis dan regulasi. Misalnya, studi menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasi dan kesadaran di lapangan masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian “Privasi Data Konsumen: Studi Literatur Permasalahan Etika pada Teknologi Informasi”, dengan tujuan mengkaji secara sistematis dimensi etika yang muncul dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait privasi data konsumen serta implikasinya dalam ekosistem digital.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Literature Review

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review, merupakan sebuah pencarian literatur nasional maupun internasional. Kajian teori penelitian ini dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, skripsi, dan buku. Sumber terkait yang menjadi dasar penelitian yaitu melalui jurnal penelitian terdahulu. Untuk jurnal penelitian terdahulu yang digunakan berdasarkan tema penelitian yaitu privasi data konsumen. Kemudian dari beberapa artikel yang didapat, hanya digunakan beberapa artikel sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Literature review memiliki peran penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, karena dapat memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya berisi ulasan, rangkuman & pemikiran penulis tentang beberapa pustaka (buku, jurnal, majalah) yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua pernyataan dan/atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya (mengacu pada kaidah kutipan yang berlaku). Dalam menguraikan penelitian harus dijelaskan mengenai peubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling & teknik pengumpulannya, analisis data & cara penafsirannya.

2.2 Tujuan Literature Review

Tujuan dari Literature Review adalah untuk:

- a. Membantu peneliti untuk dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, sehingga peneliti memahami bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan.
- b. Mengetahui tentang uraian teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian.
- c. Menyusun kerangka pemikiran dalam pemecahan masalah.
- d. Mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya, dimana gambaran ini terkait dengan penelitian si peneliti.

2.3 Teknik Literature Review

Beberapa Teknik Literatur Review :

- a. Mencari Kesamaan (Compare); teknik melakukan review dengan cara mencari kesamaan diantara beberapa literatur & diambil kesimpulannya.
- b. Mencari Ketidaksamaan (Contrast); teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan diantara beberapa literatur & diambil kesimpulannya.
- c. Memberikan Pandangan (Criticize); teknik melakukan review dengan membuat pendapat sendiri terhadap sumber yang dibaca.
- d. Membandingkan (Synthesize); teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru.
- e. Meringkas (Summarize); teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan literature review yang telah dilakukan peneliti dengan berbagai sumber, dan didapatkan artikel dan jurnal terakut privasi data konsumen. Maka didapatkan privasi data konsumen, bahwa :

- a. Pada penelitian oleh Erna priasari dengan judul “Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi E-Commerce menurut pertauran perundang-undangan di Indonesia”. didapatkan bahwa Permasalahan e-commerce yang sering terjadi adalah adanya kebocoran data konsumen dan data konsumen tersebut diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kebocoran data konsumen pada e-commerce merupakan salah satu risiko serius yang dihadapi oleh perusahaan dan konsumen. Namun, di Indonesia telah mempunyai aturan yang secara khusus melindungi data pribadi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Konsumen. Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka marketplace dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsumen dapat mengajukan gugatan atas dasar kelalaian marketplace sesuai Pasal 1366 KUH Perdata.
- b. Pada penelitian oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Di era Eknomi Digital “. Penelitian ini menjelaskan bahwa Penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen di antaranya minimnya negara dalam memberikan pelindungan, minimnya pengetahuan konsumen, dan sebagainya. Pada dasarnya materi pelindungan data pribadi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundangundangan, hanya saja cakupan pelindungannya belum maksimal. Adanya beberapa aturan menyebabkan tumpang tindih mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang paling dirugikan adalah pihak konsumen. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelindungan

- data pribadi konsumen. Selain itu, peran negara untuk melindungi data pribadi konsumen dapat dilakukan dengan cara segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, membentuk lembaga khusus, dan pengaturan sanksi yang tegas dan mengikat
- c. Dari Hasil yang didapatkan dari sumber terkait diatas, diketahui bahwa ada faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi konsumen berasal dari Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya banyak terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal (digital dossier),³² pemasaran langsung (direct selling), ³³ media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health. Dengan kasus ini diketahui bahwa memang minimnya literasi warga Indonesia
 - d. Didapatkan juga privasi data konsumen akan terjaga jika pihak pengelola aplikasi bertanggung jawab dan mampu mengendalikan aplikasi. Terkait dengan pengelola aplikasi, karena diketahui dari beberapa kasus terdapat pihak ketiga yaitu hacker yang akan meretas data-data pribadi konsumen, dapat disimpulkan bahwa etika pihak ketiga (hacker) tidak menerapkan dari sisi positif menggunakan teknologi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan uraian diatas, didapatkan kesimpulan bahwa penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang teika menggunakan teknologi informasi dengan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan adanya peraturan berdasarkan undang-undang maka akan meminimalisir kebocoran data konsumen sehingga privasi data konsumen terjaga. Selain itu, konsumen juga dapat menambah wawasan literasi untuk berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi.

Referensi

- Di, E. M. P. P., & Priliyasi, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi. 12(27), 261–279.
- Indonesia, R. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008.
- Informasi, T. (2019). Etika penggunaan teknologi informasi & komunikasi 1. September, 1–10.
- Kurnianingrum, t. P. (2020). Urgensi pelindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. 197–216.
- Penggunaan, e. D., & tik, k. (n.d.). Teknologi informasi dan. 1–8.
- Review, P. L. (n.d.). L iteratur R eview. 1–18.
- Vlasova, O. S., & Bichkaeva, F. A. (2021). Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web Pada SMP Negeri 7 Kota Metro. *Klinicheskaja laboratornaia diagnostika*, 66(8), 465–471. <https://doi.org/10.51620/0869-2084-2021-66-8-465-471>
- Etika dan hukum dalam teknologi informasi: Panduan lengkap untuk pengguna dan profesional TI. (2025). INCA University. Tersedia di: <https://inca.ac.id/etika-dan-hukum-dalam-teknologi-informasi/>.
- Priliyasi, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Kurnianingrum, T. P. (2023). Urgensi pelindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. *Kajian*, 25(3), 197-216.
- Asherli, B. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 01-14.